PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang Provinsi Kepulauan Riau
Laman : www.disperpusip.natuna.go.id , Pos-el : disperpusip@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI EDU WISATA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas kunjungan pemustaka pada Bidang Perpustakaan khususnya terkait pelaksana kegiatan EDU WISATA, yang merupakan sebuah optimalisasi pada pelayanan pemustaka maka perlu menunjuk Tim Pelaksana;

b. Bahwa untuk kelancaran penerapan inovasi dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana program inovasi EduWisata;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pelaksana inovasi pelayanan EDU WISATA.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas, Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI EDU WISATA PADA LAYANAN PEMUSTAKA TAHUN 2023.

Dipindai dengan CamScanner

KESATU : Membentuk tim pelaksana EDU WISATA, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA :Tim Pelaksana EDU WISATA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Tahun 2023 bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menentukan Sekolah yang akan mengunjungi Perpustakaan Daerah.
2. Menghubungi Sekolah untuk mengkonfirmasi kesiapan sekolah.
3. Mengatur jadwal untuk Sekolah yang akan mengunjungi Perpustakaan Daerah.
4. Menentukan pemateri setiap kunjungan.
5. Mengatur ruangan untuk pelaksanaan EDU WISATA.
6. Pelaksanaan kegiatan EDU WISATA dimulai dengan Pengenalan Perpustakaan Daerah secara singkat, pemberian materi tentang literasi, dilanjutkan dengan siswa sekolah membaca dan meresensi buku.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Ranai
Pada Tanggal : 11 Juni 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN NATUNA,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos.,MA.
NIP. 19710410 199201 1 004

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Natuna
Nomor 54 Tahun 2023
Tanggal 11 Juni 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM INOVASI EDUWISATA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H.Erson Gempa Afriandi, S.Sos.,MA.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna	Ketua
2.	Adamsyah, SH	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna	Wakil Ketua
3.	Firman, SE., M.Ec.Dev	Kepala Bidang Perpustakaan	Koordinator I
4.	Bonar A.J. Tampubolon, SE.	Pustakawan Muda	Koordinator II
5.	Rozi Iskandar, S. Ptk	Pustakawan Ahli Pertama	Anggota
6.	Arif Maulana Absyari, S.IP	Pustakawan Ahli Pertama	Anggota
7.	Iis Topaningsih, S.I.Pust.	Pustakawan Ahli Pertama	Anggota
8.	Muhammad Asril, S.S.I.	Asisten Perpustakaan Terampil	Anggota
9.	Martini A. Md	Asisten Perpustakaan Terampil	Anggota
10.	Agnes Setiani, A.Md	Pengelola Perpustakaan	Anggota
11.	Nana Pramita, S.Pd	Pengawas Perpustakaan	Anggota

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN NATUNA,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos. MA.
NIP. 19710410 199201 1 004

Dipindai dengan CamScanner